WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Keputusan Gubernur Nomor 387 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 56), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.608.244.243.549,00 (Enam ratus delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah, yang terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer, dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.512.630.696.723,00 (Lima ratus dua belas miliar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
   a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. Pendapatan transfer antar daerah.
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.484.161.912.000,00 (Empat ratus delapan puluh empat miliar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.468.784.723,00 (Dua puluh delapan miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.484.161.912.000,00 (Empat ratus delapan puluh empat miliar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
   a. Dana Perimbangan;
   b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
   c. Dana Desa.
(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.450.135.364.000,00 (Empat ratus lima puluh miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

(3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.709.918.000,00 (Sepuluh miliar tujuh ratus Sembilan juta Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.23.316.630.000,00 (Dua puluh tiga miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.450.135.364.000,00 (Empat ratus lima puluh miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
   a. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)
   b. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)
   c. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
   d. Dana Transfer Khsusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

(2) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.682.619.000,00 (Lima belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah);

(3) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.353.039.596.000,00 (Tiga ratus lima puluh tiga miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

(4) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 42.458.486.000,00 (Empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

(5) Dana Trasnfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.38.954.663.000,00 (Tiga puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.626.244.243.549,00 (Enam ratus dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp.487.750.758.783,00 (Empat ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
    a. Belanja pegawai;
    b. Belanja barang dan jasa;
    c. Belanja hibah; dan
    d. Belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.247.708.087.730,00 (Dua ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.227.788.066.353,00 (Dua ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.5.752.529.700,00 (Lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.502.075.000,00 (Enam miliar lima ratus dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a sebesar Rp.247.708.087.730,00 (Dua ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/KDWH.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.161.524.600.554,00 (Seratus enam puluh satu miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.599.804.348,00 (Empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);

(4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.31.526.824.393,00 (Tiga puluh satu miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.161.480.172,00 (Sepuluh miliar serratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.384.498.263,00 (Tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/KDWH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.000 (Lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.161.524.600.554,00 (Seratus enam puluh satu miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja gaji pokok ASN;
   b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
   c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
   d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
   e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
   f. Belanja tunjangan beras ASN;
   g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
   h. Belanja pembulatan gaji ASN;
   i. Belanja iuran jaminan Kesehatan ASN;
   j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
   k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;

(2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.120.884.528.343,00 (Seratus dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

(3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.591.197.458,00 (Sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);

(4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.748.739.994,00 (Lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

(5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.053.895.446,00 (Tujuh miliar lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

(6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.180.818.073,00 (Dua miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh puluh tiga rupiah);

(7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.734.387.594,00 (Lima miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

(8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.729.092.838,00 (Tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);

(9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.310.948,00 (Dua juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp.7.283.572.467,00 (Tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

(11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.329.014.348,00 (Tiga ratus dua puluh sembilan juta empat belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);

(12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.987.043.044,00 (Sembilan ratus delapa puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah).

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Anggaran belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.599.804.348,00 (Empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), yaitu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Anggaran belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.31.526.824.393,00 (Tiga puluh satu miliar lima

ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah); yang terdiri atas :

a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
b. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
c. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
d. Belanja honorarium; dan
e. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.

(2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.658.244.393,00 (Enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);

(3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.122.580.000,00 (Dua puluh sembilan miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

(4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.99.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah);

(5) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);

(6) Belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.572.000.000,00 (Satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.510.880.000,00 (Lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :

a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
b. Belanja dana operasional KDH/WKDH;

(2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.880.000,00 (Seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

(3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b sebesar Rp.227.788.066.353,00 (Dua ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja Barang;
   b. Belanja Jasa;
   c. Belanja Pemeliharaan;
   d. Belanja Perjalanan Dinas;
   e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
   f. Belanja Barang dan Jasa BOS.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.66.259.435.000,00 (Enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.106.927.776.420,00 (Seratus enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah);

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.145.122.523,00 (Sebelas miliar seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.28.336.345.010,00 (Dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu sepuluh rupiah);

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.703.030.000,00 (Empat miliar tujuh ratus tiga juta tiga puluh ribu rupiah); dan

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.416.357.400,00 (Sepuluh miliar empat ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a sebesar Rp.66.259.435.000,00 (Enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
   b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.66.259.215.000,00 (Enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

(3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.220.000 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.106.927.776.420,00 (Seratus enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja Jasa kantor;
   b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
   c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
   d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
   e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
   f. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
   g. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi;
   h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*;
   i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, dan
   j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

(2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.92.179.187.294,00 (Sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

(4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.056.276.500,00 (Satu miliar lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

(5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.480.420.000,00 (Empat ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

(6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.66.000.000,00 (Enam puluh enam juta rupiah);

(7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.996.639.874,00 (Sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

(8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.307.608.000,00 (Satu miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);

(9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah)

(11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.046.222.000,00 (Satu miliar empat puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c sebesar Rp.11.145.122.523,00 (Sebelas miliar seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Pemeliharaan Tanah;

b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;

d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; dan

f. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.

(2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.199.498.900,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

(3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.372.639.280,00 (Lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

(4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.180.518.003,00 (Tiga miliar seratus delapan puluh juta lima ratus delapan belas ribu tiga rupiah);

(5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.392.466.340,00 (Dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

(6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah);

(7) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

16. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d sebesar Rp.28.336.345.010,00 (Dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan

b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.212.247.510,00 (Dua puluh delapan miliar dua ratus dua belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah);

(3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.124.097.500,00 (Seratus dua puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

17. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e sebesar Rp.4.703.030.000,00 (Empat miliar tujuh ratus tiga juta tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
   b. Belanja Jasa yang di berikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

(2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.851.000.000,00 (Satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah); dan

(3) Belanja Jasa yang di berikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.852.030.000,00 (Dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah);

18. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c sebesar Rp.5.752.529.700,00 (Lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ;
   b. Belanja Hibah Dana BOS;
   c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.137.526.800,00 (Empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

(3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.934.480.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.680.552.900,00 (Enam ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

19. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1) Anggaran belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.137.526.800,00 (Empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari :
   a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
   b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
   c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
(2) Belanja Hibah kepada badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.240.700.000,00 (Dua ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);
(4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.896.826.800,00 (Tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

20. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.934.480.000,00 (Sembilan ratus

tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

a. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri; dan

b. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima Satdikdas Swasta.

(2) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.318.367.900,00 (Tiga ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

(3) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.616.112.100,00 (Enam ratus enam belas juta seratus dua belas ribu seratus rupiah).

21. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d sebesar Rp.6.502.075.000,00 (Enam miliar lima ratus dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan

b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.502.075.000,00 (Enam miliar lima ratus dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah); dan

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

22. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

(1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf a sebesar Rp.6.502.075.000,00 (Enam miliar lima ratus dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah); yang terdiri dari :

a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan

b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.

(2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.6.298.500.000,00

(Enam miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

(3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.203.575.000,00 (Dua ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf b sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah) yang terdiri atas :
   a. Belanja Bantuan sosial Uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat; dan
   b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

(2) Belanja Bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah);

(3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

24. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp.89.284.082.166,00 (Delapan puluh sembilan miliar dua ratus delapan empat juta delapan puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja modal peralatan dan mesin;
   b. Belanja modal gedung dan bangunan;
   c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   d. Belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.20.018.974.958,00 (Dua puluh miliar delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.40.238.133.409,00 (Empat puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan rupiah);

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.28.091.002.699,- (Dua puluh delapan miliar sembilan puluh satu juta dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.835.971.100,00 (Delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah).

25. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.018.974.958,00 (Dua puluh miliar delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja modal alat besar;
   b. Belanja modal alat angkutan;
   c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
   d. Belanja modal alat pertanian;
   e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
   f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
   g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
   h. Belanja modal alat laboratorium;
   i. Belanja modal komputer;
   j. Belanja modal alat eksplorasi;
   k. Belanja modal alat keselamatan kerja;
   l. Belanja modal rambu-rambu;
   m. Belanja modal peralatan olahraga; dan
   n. Belanja peralatan dan mesin BOS

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.565.000.000,00 (Lima ratus enam puluh lima juta rupiah);

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.749.622.950,00 (Satu miliar tujuh ratus empat

puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.100.853.750,00 (Seratus juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.56.450.000,00 (Lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.116.544.800,00 (Dua miliar seratus enam belas juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

(7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.430.834.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

(8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.454.745.908,00 (Sepuluh miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah);

(9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.6.066.000,00 (Enam juta enam puluh enam ribu rupiah);

(10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.280.739.400,00 (Tiga miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

(11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.10.380.650,00 (Sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

(12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.46.545.000,00 (Empat puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

(13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);

(14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.41.000.000,00 (Empat puluh satu juta rupiah);

(15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.1.160.192.500,00 (Satu miliar seratus enam puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

26. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagao berikut :

Pasal 42

(1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.565.000.000,00 (Lima ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
    a. Belanja modal alat besar darat; dan
    b. Belanja modal alat bantu.
(2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.540.000.000,00 (Lima ratus empat puluh juta rupiah);
(3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

27. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.853.750,00 (Seratus juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
    a. Belanja modal alat bengkel bermesin; dan
    b. Belanja modal alat ukur.
(2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.181.250,00 (Empat juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.96.672.500,00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

28. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.56.450.000,00 (Lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk belanja modal alat pengolahan.

29. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.116.544.800,00 (Dua miliar seratus enam belas juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
    a. Belanja modal alat kantor;
    b. Belanja moda alat rumah tangga; dan
    c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
(2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.024.483.900,00 (Satu miliar dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
(3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.951.887.350,00 (Sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
(4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.140.173.550,00 (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).

30. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.430.834.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
    a. Belanja modal alat studio;
    b. Belanja modal alat komunikasi; dan
    c. Belanja modal peralatan pemancar

(2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.303.705.000,00 (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
(3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.699.000,00 (Tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
(4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.91.430.000,00 (Sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

31. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

(1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.454.745.908,00 (Sepuluh miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas :
    a. Belanja modal alat kedokteran; dan
    b. Belanja modal alat Kesehatan umum.
(2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.364.895.908,00 (Tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah);
(3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.089.850.000,00 (Sepuluh miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

32. Diantara Ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 48 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48 A

Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.6.066.000,00 (Enam juta enam puluh enam ribu rupiah), untuk Belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica.

33. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.280.739.400,00 (Tiga miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja modal komputer unit; dan
   b. Belanja modal peralatan komputer.

(2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.889.267.640,00 (Satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah);

(3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.391.471.760,00 (Satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

34. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Anggaran belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.10.380.650,00 (Sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang untuk belanja modal alat eksplorasi geofisika.

35. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.46.545.000,00 (Empat puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja modal alat pelindung;
   b. Belanja modal alat SAR; dan
   c. Belanja modal alat kerja penerbangan.

(2) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.545.000,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

(3) Belanja modal alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);

(4) Belanja modal alat kerja penerbangan direncanakan sebesar Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah).

36. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) untuk belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

37. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.41.000.000,00 (Empat puluh satu juta rupiah) untuk belanja modal peralatan olahraga.

38. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Anggaran belanja peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.1.160.192.500,00 (Satu miliar seratus enam puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), untuk belanja modal peralatan dan mesin BOS.

39. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.338.133.409,00 (Empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga empat ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja modal bangunan gedung; dan

b. Belanja modal tugu titik control/pasti

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.238.133.409,00 (Empat puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah);

(3) Belanja modal tugu titik control/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

40. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.238.133.409,00 (Empat puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) untuk belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

41. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Anggaran belanja modal tugu titik control/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) , untuk belanja modal tugu/tanda batas.

42. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.28.091.002.699,00 (Dua puluh delapan miliar sembilan puluh satu juta dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja modal jalan dan jembatan;
   b. Belanja modal bangunan air;
   c. Belanja modal instalasi; dan
   d. Belanja modal jaringan.

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.313.833.423,00 (Delapan belas miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.400.687.077,00 (Delapan miliar empat ratus juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.565.684.998,00 (Lima ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

(5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.810.797.201,00 (Delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah).

43. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

(1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.313.833.423,00 (Delapan belas miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja modal jalan; dan
   b. Belanja modal jembatan.

(2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.313.833.423,00 (Delapan belas miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

(3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

44. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.400.687.077,00 (Delapan miliar empat ratus juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja modal bangunan air irigasi;
   b. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
   c. Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah;
   d. Belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan

e. Belanja modal bangunan air kotor.

(2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.577.952.866,00 (Satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

(3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.887.896.112,00 (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilna puluh enam ribu seratus dua belas rupiah).

(4) Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.727.101,00 (Empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus satu rupiah).

(5) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.495.285.373,00 (Empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(6) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.434.825.625,00 (Satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

45. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.565.684.998,00 (Lima ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk belanja modal instalasi air bersih/air baku.

46. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.810.797.201,00 (Delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah) untuk belanja modal jaringan listrik.

47. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.835.971.100,00 (Delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja modal bahan perpustakaan;
   b. Belanja modal hewan; dan
   c. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.001.000,00 (Lima puluh dua juta seribu rupiah) untuk belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

(3) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) untuk belanja modal ternak.

(4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.758.970.100,00 (Tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah) untuk belanja modal aset tetap lainnya BOS.

48. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c sebesar Rp.1.800.000.000,00 (Satu miliar delapan ratus juta rupiah).

49. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d sebesar Rp.47.409.402.600,00 (Empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta empat ratus dua ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja bagi hasil; dan
   b. Belanja bantuan keuangan

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.652.447.500,00 (Enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.46.756.955.100,00 (Empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bagian Pemerintahan	
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 12 Maret 2021

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 12 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR